



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

Jenis Ijin : Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan

Kode Ijin : 03

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Salinan IMB yang dilegalisir (Cap Basah)
2. Salinan Sertifikat Tanah
3. Melampirkan denah perubahan Fungsi
4. Salinan IMB yang telah dilegalisir rangkap 2
5. Salinan IMB beserta gambar
6. Formulir permohonan bermaterai 6000
7. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
8. Ijin Prinsip dan surat keterangan lain (bila diperlukan)
9. Kwitansi Pembayaran Biaya IMB
10. Surat Pernyataan Penyanding
11. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
12. Surat Rekomendasi dari dinas kesehatan setempat (khusus untuk fungsi usaha klinik)
13. Salinan Ijin Lingkungan dan/atau dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk jenis kegiatan yang memerlukan perizinan lingkungan
14. Salinan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas PUPR

Masa Berlaku : 0 Tahun